



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **I KETUT SUARMAYASA Als. BEBEK** ;-----
 Tempat lahir : Klungkung ;-----
 Umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Oktober 1984 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Gang Subak Baru, Br. Babakan Sari, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;-----
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 23 Januari 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;-----

----- Terdakwa didampingi BENNY HARIYONO, SH.MH., Advokat/Penasehat hukum yang beralamat/berkantor di Jl. Akasia No. 73 Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa penunjukkan dari Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Januari 2016 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ;-----

---- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

---- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

---- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

---- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2016 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa I KETUT SUARMAYASA ALIAS BEBEK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUARMAYASA ALIAS BEBEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
Dikembalikan kepada saksi I Komang Rulli Maharjika, SH., ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy dengan berat masing-masing butir 0,3 gram netto dan berat keseluruhan pil extacy tersebut 1,5 gram netto;-----
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah dengan nomor : 081999410353 ;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut :-----

KESATU :-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/2016/SUARMAYASA alias *BEBEK*, pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa menjual Narkotika jenis Extacy, lalu saksi I Made Susila Adnyana yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan undercover buy di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 00.45 Wita saksi I Made Susila Adnyana bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki extacy dan dijawab oleh terdakwa "ada", lalu terdakwa meminta pembayaran terlebih dahulu dan diserahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan langsung dimasukkan ke saku terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) butir tablet extacy warna merah muda dari tas pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi I Made Susila Adnyana, kemudian saksi I Made Susila Adnyana mengaku sebagai Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Badung dan bersamaan dengan itu, terdakwa membuang 4 (empat) butir tablet extacy warna merah muda yang dibawanya ke lantai dekat sofa tempat terdakwa duduk;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda tersebut dari Sdr. Imron (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya;-----
- Bahwa 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda yang berhasil diamankan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 924/NNF/2015 tanggal 04 November 2015 yang dibuat dan

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede

Budiartawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3757/2015/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika PMMA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;-----

---- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

---- Bahwa ia terdakwa **I KETUT SUARMAYASA alias BEBEK**, pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa menjual Narkotika jenis Extacy, lalu saksi I Made Susila Adnyana yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan *undercover buy* di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Bathing pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 00.45 Wita saksi I Made Susila Adnyana bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki extacy dan dijawab oleh terdakwa "ada", lalu terdakwa meminta pembayaran terlebih dahulu dan diserahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan langsung dimasukkan ke saku terdakwa,

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) butir tablet extacy warna merah muda dari tas pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi I Made Susila Adnyana, kemudian saksi I Made Susila Adnyana mengaku sebagai Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Badung dan bersamaan dengan itu, terdakwa membuang 4 (empat) butir tablet extacy warna merah muda yang dibawanya ke lantai dekat sofa tempat terdakwa duduk;-----

- Bahwa 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Imron (DPO) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda yang berhasil diamankan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 924NNF/2015 tanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3757/2015/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **PMMA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** ;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan; menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;-----

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

ATAU :-----

KETIGA :-----

-

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung IGDIT SUARMAYASA alias BEBEK, pada hari Minggu

tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang masuk ke Sat Reskoba Polres Badung yang menyebutkan terdakwa sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika, kemudian dilakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, bertempat di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, saksi I Made Susila Adnyana dan saksi I Komang Rulli Mahardika serta anggota SatNarkoba Polres Badung lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda dari terdakwa;-----
- Bahwa 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Imron (DPO) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara menelan tablet extacy tersebut dengan dibantu air mineral dengan tujuan agar terdakwa merasakan semangat, perasaan menjadi tenang serta mata menjadi terang;-----
- Bahwa 5 (lima) butir tablet extacy warna merah muda yang berhasil diamankan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 924/NNF/2015 tanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3757/2015/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **PMMA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Unit 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;-----

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1 I KOMANG RULLI MAHARDIKA, SH., dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya BRIGADIR I MADE SUSILA ADNYANA dan rekan lain dari Unit 2 Res Narkoba Polres Badung dipimpin oleh IPDA I WAYAN WIDASTRA, SH, pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar jam 00.45 Wita bertempat di sebuah ruangan tamu di Cafe Madu, Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis extacy dan untuk membuktikan hal tersebut saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk mengungkap kejadian tersebut dengan cara undercover buy;-----
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan undercover buy (pembelian dengan cara terselubung) dimana teman saksi BRIGADIR I MADE SUSILA ADNYANA berhasil membeli 1 (satu) butir pil extacy seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari pembeli BRIGADIR I MADE SUSILA ADNYANA langsung teman saksi BRIGADIR I MADE SUSILA ADNYANA mengatakan "Jangan bergerak bahwa yang bersangkutan adalah Polisi dari Resnarkoba Polres Badung" sambil mengeluarkan Senpi jenis pistol akhirnya terdakwa mengambil sesuatu dari tas pinggang yang dibawanya langsung membuang disebelah yang bersangkutan berdiri ternyata barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut 4 (empat) butir pil extacy dimana semua barang berupa 5 (lima) butir pil extacy tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk penyidikan lebih

lanjut;-----

- Bahwa selain mengamankan 5 (lima) butir pil extacy dari terdakwa, saksi juga mengamankan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah nomor 081999410353, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian disisihkan sebanyak satu lembar uang kertas pecahan Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk barang bukti di persidangan;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Satresnarkoba Polres Badung terhadap 5 (lima) butir pil warna merah muda Narkotika jenis extacy tersebut diketahui perbutirnya seberat 0,3 gram netto jadi berat keseluruhan 5 (lima) butir extacy tersebut adalah 1,5 gram Netto;-----
- Bahwa benar selain saksi dan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung ada orang lain yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saudara HARI UNTUNG;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan atau menjual Narkotika berupa extacy milik terdakwa tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa tersangka tidak memiliki ijin untuk itu.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

2 **HARI UNTUNG**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar Pukul 00.45 Wita yang bertempat disebuah ruangan tamu Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Ds. Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 00.45 Wita, ketika saksi sebagai salah satu staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Angantaka sedang mencuci gelas disebelah ruangan tempat ditangkapnya terdakwa, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh saksi dan mengaku dari petugas Kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berada di diruang tamu Cafe Madu Angantaka;-----

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam ruang tamu tersebut, saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas sofa dan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal saksi, selanjutnya salah seorang menyuruh saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan 5 (lima) butir pil warna merah muda Narkotika jenis extacy di lantai bawah sofa dekat terdakwa duduk;-----
- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) butir pil warna merah muda Narkotika jenis extacy yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) butir pil warna merah muda Narkotika jenis extacy, 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna merah, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui berat dari 5 (lima) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis extacy tersebut, namun setelah dijelaskan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Badung bahwa berat dari 5 (lima) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis extacy setelah ditimbang di kantor Polisi berat totalnya adalah 1,5 (satu koma lima) gram netto atau berat perbutirnya 0,3 (nol koma tiga) gram netto;-----
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah sdri. IIS LISMIANA yang kebetulan sedang menemani tamu diruangan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy tersebut;-----

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan

narkotika jenis extacy yang disita petugas kepolisian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Pokes Badung pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, di sebuah ruangan Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung karena menjual extacy di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan ditemukan 5 (lima) butir extacy warna merah muda;-----
- Bahwa selain 5 (lima) butir pil extacy, barang-barang lain yang disita dari tangan terdakwa yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika adalah 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah nomor 081999410353, 1 (satu) buah tas pinggang dan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 5 (lima) butir pil extacy tersebut ditemukan di lantai ruangan dekat terdakwa berdiri karena sebelumnya dibuang oleh terdakwa;-----
- Bahwa 5 (lima) butir pil Extacy tersebut adalah milik terdakwa dan beratnya waktu ditimbang di kantor polisi adalah 0,3 (nol koma tiga) gram netto tiap butirnya dan berat keseluruhannya 1,5 (satu koma lima) gram netto;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang berupa 5 (lima) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis extacy tersebut adalah untuk dijual kembali;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seseorang yang bernama sdr.

IMRON;-----

- Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) butir pil warna merah muda Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara awalnya bertemu dengan sdr. IMRON di jalan dan terdakwa meminta barang berupa extacy kepada sdr. IMRON lalu menyepakati harga extacy perbutimya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan IMRON meminta nomor Hp terdakwa dan kemudian hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita sdr. IMRON menelpon terdakwa dengan nomor pribadi (nomor tidak kelihatan) dan bertanya kepada terdakwa "jadi pesan barang?" dan dijawab tersangka "jadi 5 butir" kemudian IMRON mengajak terdakwa a bertemu di Lapangan Renon, selanjutnya sesampainya di Lapangan Renon, terdakwa bertemu dengan sdr. IMRON, lalu sdr. IMRON menyerahkan langsung 1 (satu) plastik klip yang dididalamnya berisi 5 (lima) butir pil extacy warna merah muda dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian IMRON pergi dan terdakwa kembali pulang kerumah;-----
- Bahwa setelah mendapatkan/menerima extacy tersebut lalu dibawa pulang oleh terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sektar jam 22.00 wita, terdakwa menuju Cafe Madu untuk bekerja, sambil membawa 5 (lima) butir pil extacy yang terdakwa simpan di tas pinggang yang dibawanya;-----

- Bahwa sesampainya di Cafe, terdakwa mulai bekerja yakni menjaga keamanan cafe tersebut, kemudian pada pukul 00.45 wita terdakwa di panggil ke ruangan tempat minum oleh seorang waitress Cafe Madu yang sedang menghendel tamu, setelah terdakwa sampai di ruangan tersebut tamu laki laki tersebut bertanya kepada saya "ada barang?" lalu terdakwa jawab "ada, mana uangnya?", kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan uang tersebut ke sakunya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) butir extacy dari tas pinggangnya dan menyerahkan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut, saat terdakwa menyerahkan extacy tersebut, laki-

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengeluarkan pistol dan mengatakan "jangan bergerak" dan terdakwa membuang semua extacy yang dibawanya tersebut ke lantai, dan datang beberapa laki-laki lagi dan kemudian mengaku polisi dari Pokes Badung, kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) butir extacy yang dibuang tersebut di lantai, kemudian terdakwa dibawa ke Pokes Badung;-----

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat jika terjual yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual extacy tersebut karena tuntutan ekonomi yang baru dilakukan terdakwa sebanyak satu kali dan tidak pernah menjual Narkotika jenis lain;-----
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis extacy tersebut dari sdr. IMRON, baru satu kali dan tidak mengetahui dimana sdr. IMRON berada saat ini;---
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dilarang oleh pemerintah;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis extacy;-----
- Bahwa terdakwa menjual extacy diawali dengan terdakwa menggunakan extacy yang awalnya dikenalkan oleh teman terdakwa dengan cara diberikan secara gratis untuk dipergunakan;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada saksi I Komang Rulli Maharfika, SH., ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
muda diduga Narkotika jenis extacy dengan berat masing-masing butir 0,3 gram netto dan berat keseluruhan pil extacy tersebut 1,5 gram netto;-----

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah dengan nomor : 081999410353 ;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Pokes Badung pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, di sebuah ruangan Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung karena menjual extacy di Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan ditemukan 5 (lima) butir extacy warna merah muda. Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dilarang oleh pemerintah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis extacy;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- **KESATU** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU-----

- KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif **KESATU** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Ad.1. Unsur Pertama : barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwaan terhadap dirinya ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : I KETUT SUARMAYASA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, di sebuah ruangan Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi I Made Susila Adnyana dan saksi I Komang Rulli Mahardika karena tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis extacy yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi I Made Susila Adnyana. ;-----

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa :-----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 00.45 Wita, di sebuah ruangan Cafe Madu Jalan Raya Angantaka, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, saksi I Made Susila Adnyana dan saksi I Komang Rulli Mahardika yang melakukan undercover buy, menanyakan kepada terdakwa "ada barang?" lalu terdakwa jawab "ada, mana uangnya?", kemudian saksi I Made Susila Adnyana sebagai pembeli mengeluarkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan uang tersebut ke sakunya, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil warna merah muda jenis extacy kepada saksi I Made Susila Adnyana selaku pembeli; -----
- Bahwa setelah dilakukannya jual beli tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ketika dilakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) butir pil extacy di lantai dekat sofa

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum penangkapan;-----

- Bahwa kelima butir tablet extacy warna merah muda tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Imron seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijualnya kembali seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika jenis extacy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa kelima buah pil extacy tersebut kemudian disisihkan sebagian untuk diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 924/NNF/2015 tanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor : 3757/2015/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **PMMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Unit 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut

Umum ;-----

---- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;-----
 - Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan diri sendiri;-----
-

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
Dikembalikan kepada saksi I Komang Rulli Maharfika, SH., ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy dengan berat masing-masing butir 0,3 gram netto dan berat keseluruhan pil extacy tersebut 1,5 gram netto;-----

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah dengan nomor :

081999410353 ;-----

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat akan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **I KETUT SUARMAYASA ALIAS BEBEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada saksi I Komang Rulli Maharfika, SH., ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy dengan berat masing-masing butir 0,3 gram netto dan berat keseluruhan pil extacy tersebut 1,5 gram netto;-----
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah dengan nomor :
081999410353 ;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.DirektoriPutusanAgung.go.id dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

KAMIS, tanggal : **07 APRIL 2016** oleh **Sutrisno, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hadi Masruri, SH.MHum.**, dan **I Gde Ginarsa, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **Ketut Yulia Wirasningrum, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hadi Masruri, SH.MHum.

Sutrisno, SH.MH.

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 07 April 2016, Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.DPS;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.-

Hal. 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id